

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian mengenai Tinjauan terhadap Upaya atau langkah-langkah yang dilakukan oleh POLRI dalam menanggulangi penggunaan senjata api secara melawan hukum oleh masyarakat sipil.

1. Upaya atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri antara lain:
  - a. Langkah Preventif
    - 1) Melakukan upaya pengawasan dan pengontrolan terhadap penggunaan senjata api secara melawan hukum oleh masyarakat sipil sehingga dapat menghambat penggunaan Senjata api.
    - 2) Melakukan tes kesehatan dan tes psikologi terhadap masyarakat sipil yang ingin mendapatkan kepemilikan senjata api secara legal.
    - 3) Melakukan registrasi ulang terhadap ijin kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil.
    - 4) Melakukan operasi khusus setiap enam bulan sekali.

- b. langkah Represif

Melakukan penangkapan dan memproses secara hukum terhadap pelaku kejahatan yang menggunakan senjata api secara melawan hukum tersebut sesuai dengan aturan-aturan Undang-Undang No.12 Tahun 1951 tentang Senjata api dan Hukum acara yang berlaku.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polri antara lain:
  - a. Adanya perdagangan secara ilegal.
  - b. Adanya anggaran atau biaya yang belum terpenuhi, kualitas sumber daya manusia yang belum seimbang, kurang canggihnya alat, adanya pihak kepolisian yang menjadi *backing*.
  - c. Belum semua anggota masyarakat memberikan respon yang positif untuk mendukung upaya polri dalam menanggulangi penggunaan senjata api.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas mengenai tinjauan terhadap upaya Polri dalam menanggulangi penggunaan senjata api secara melawan hukum oleh masyarakat sipil, penulis bermaksud memberikan sarannya sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan pengontrolan secara ketat pada pemilik dan penggunaan senjata api tersebut.
2. Meningkatkan kinerja Kepolisian sebagai aparat penegak hukum secara tegas dalam menanggulangi penggunaan senjata api secara melawan hukum oleh masyarakat sipil.
3. Mengadakan registrasi ulang izin kepemilikan senjata api.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Abadi Purwoko, 1995, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Penerbit Bigraf Publishing, Yogyakarta, hlm.9.
- Awalueding Djamin,2005,Masalah dan issue Manajemen Kepolisian Negara Ri dalam era Reformasi,Penerbit Yayasan Brta Bhakti, Jakarta, hlm. 266.
- Charles Reith, 2002, ''*The Blind Eya Of History*'',Edisi kedua, PT Rineka Cipta,Jakarta, hlm.32.
- Endang Sumiarni MG, 2003,*Metode Penelitian Hukum*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm .4.
- Leden Marpaung, 2002, *Tindakan Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22.
- Momo K, 1994, *Hukum Kepolisian*, Penerbit Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, hlm.4.
- Moeljatno,1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta ,hlm.54.
- Mochtar Lubis, 1988, *Citra Polisi*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, , hlm.184
- Moylan, 1953, *Pengertian Kepolisian*, Penerbit Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, hlm.4.
- Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.23.
- Sunggono Bambang, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 3.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN 1951-78 tentang senjata api.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol : Skep/82/II/2004.  
Internet.

Undang-Undang No 2 Tahun 2002.,Tentang *Kepolisian Republik Indonesia*.

Undang-Undang No 8., Tahun 1948.,Tentang pendaftaran dan pemberian ijin penggunaan senjata api.

Undang-Undang Darurat., RI No.,12/DRT/Tahun 1951.

### **Internet**

<http://www.hukumonline.com>, diakses 21 Agustus 2012

<http://www.tempointeraktif.com>, diakses 21 Agustus 2012